



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

- a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernah kawin/nikah;
- b. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman;
- c. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan foto copy KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kantor Camat;
- b. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
- c. Petugas oprator mencetak KTP Elektronik
- d. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- KTP el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id